



PUTUSAN

Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERWIN P. PANGGABEAN, ST. M.IP;**
Tempat Lahir : Kanopan Ulu;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/20 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Suka Batu Nomor 4 A Kota Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 17 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST. MIP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menyatakan Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST. MIP terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair, bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST. MIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar uang pengganti Rp740.688.920,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Juni 2016, tanggal 3 Oktober 2016, 3 Oktober 2016, 31 Januari 2017, 31 Januari 2017, 1 Februari 2017, 1 Februari 2017, dengan total Rp740.688.920,00 (tujuh

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ke rekening BPD Sumatera Utara atas nama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dianggap sebagai kompensasi pengembalian kerugian keuangan Negara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah buku Kas Umum Bagian Tapem Tahun 2014;
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Samosir Tahun 2014;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014 bulan Februari;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014 bulan Oktober;
5. Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAPSKPD) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2014;
6. Berita Acara Verifikasi Rancangan DPA-SKPD Kabupaten Toba Samosir Nomor BA /R.DPA/2014 tanggal Februari 2014;
7. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ) Belanja Administratif tanggal 1 Januari 2015;
8. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014 Kabupaten Toba Samosir tanggal Februari 2013;
9. Usul Pergantian Bendahara Pembantu pada Bagian Pemerintahan Setdakab Toba Samosir Nomor 100/509/Pem/ 2014 tanggal 12 Mei 2014;
10. Salinan Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 6.A Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 tanggal 4 Februari 2014;
11. Penelitian kelengkapan dokumen untuk pengajuan tambahan uang persediaan (SPP-GU) tanggal 29 Desember 2014;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018



12. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM 18/SPM-GU/Setdakab tanggal 10 Desember 2014;
13. 2 (dua) bundel kuitansi (bukti pembayaran) pembayaran ATK pada kegiatan fasilitas konflik-konflik pertanahan Tahun Anggaran 2014;
14. 1 (satu) bundel kuitansi (bukti pembayaran) pembayaran biaya perjalanan dinas pada kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tahun Anggaran 2014;
15. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak (SSP) pada kegiatan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tahun Anggaran 2014 ;
16. 1 (satu) lembar kuitansi (bukti pembayaran) tanggal Desember 2014, dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk diberikan uang tunai kepada Erwin P. Panggabean Kabag Umleng Sekdakab (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab;
17. 1 (satu) lembar kuitansi (bukti pembayaran) tanggal 10 Desember 2014, dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk diberikan uang tunai kepada Erwin P. Panggabean Kabag Umleng Sekdakab (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab;
18. 1 (satu) lembar kuitansi (bukti Pembayaran) tanggal 28 November 2014, dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk diberikan uang tunai kepada Erwin P. Panggabean Kabag Umleng Sekdakab (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab;
19. 1 (satu) lembar kuitansi (bukti pembayaran) tanggal 28 November 2014, dari Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk diberikan uang tunai kepada Erwin P. Panggabean Kabag Umleng Sekdakab



(KPA) Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab;

20. 1 (satu) lembar tanda penerimaan rekening Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp30.862.039,00 dari Erwin P. Panggabean untuk pembayaran angsuran TPTGR pada kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;

21. 1 (satu) lembar tanda penerimaan rekening Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp30.862.039,00 dari Erwin P. Panggabean untuk pembayaran angsuran TPTGR pada kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014 Tahap Ke-II;

22. 1 (satu) lembar tanda penerimaan rekening Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp30.862.039,00 dari Erwin P. Panggabean untuk pembayaran angsuran TPTGR pada kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014 Tahap Ke-III;

23. 1 (satu) lembar tanda penerimaan rekening Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp30.862.039,00 dari Erwin P. Panggabean untuk pembayaran angsuran TPTGR pada kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;

24. 1 (satu) lembar tanda penerimaan rekening Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 31 Januari 2017 sebesar



Rp30.862.039,00 dari Erwin P. Panggabean untuk pembayaran angsuran TPTGR pada kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;

25. 1 (satu) lembar tanda penerimaan rekening Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 1 Februari 2017 sebesar Rp524.654.663,00 dari Erwin P. Panggabean untuk pembayaran angsuran TPTGR pada kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;

26. 1 (satu) lembar tanda penerimaan rekening Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tanggal 1 Februari 2017 sebesar Rp61.724.078,00 dari Erwin P. Panggabean untuk pembayaran angsuran TPTGR pada kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2014;

27. Dan barang-barang lain yang dianggap perlu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

28. 1 (satu) unit laptop Toshiba Satellite L745 dengan Serial Nomor 9B071178 W tanpa baterai;

Dikembalikan kepada kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN tanggal 28 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST. MIP tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST. MIP tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp740.688.920,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan uang sejumlah Rp740.688.920,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang disetorkan Terdakwa ke Kas Negara, dikompensasikan sebagai uang pengganti;
6. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 28 (dua puluh delapan), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN tanggal 20 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
-

Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 28 Agustus 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST.MIP. tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST.MIP. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Erwin P. Panggabean, ST.MIP. tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp740.688.920,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan uang sejumlah Rp740.688.920,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang disetorkan Terdakwa ke Kas Negara, dikonpensasikan sebagai uang pengganti;

6. Menetapkan barang bukti berupa : Barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 28 (dua puluh delapan), selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN tanggal 28 Agustus 2017;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir juga mempunyai tugas sebagai Operator (Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan memegang Buku Kas Umum;
2. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi, sesuai fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa telah meminta Saksi Erina Siahaan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018



selaku Bendahara Pembantu Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Toba Samosir dan Saksi Magda Evisanty Samosir selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berupa kegiatan belanja sertifikasi dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan kegiatan fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan ke rekening Sekretariat Bagian Umum dan Perlengkapan. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Binsar F. Simanjuntak untuk memindahbukukan dana program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berupa kegiatan belanja sertifikasi dan kegiatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan kegiatan fasilitas penyelesaian konflik-konflik pertanahan berupa kegiatan belanja jasa pada pihak ketiga ke Bagian Umum dan Perlengkapan Setdakab Toba Samosir;

3. Bahwa program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan program penyelesaian konflik-konflik pertanahan, pada Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014 tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa. Setelah uang masuk ke rekening bendahara pengeluaran pembantu, Terdakwa memerintahkan Saksi Erina Siahaan selaku Bendahara Pembantu Bagian Umum Sekdakab Toba Samosir untuk memberikan uang tunai kepada Terdakwa (vide halaman 78-79 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan);

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam kasus *a quo*, telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp740.688.920,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Bahwa ternyata kerugian keuangan Negara tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa akan tetapi pengembalian kerugian negara tersebut tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa disesuaikan dengan pidana yang dijatuhkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018



Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan;

5. Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa lainnya adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN tanggal 20 Desember 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN tanggal 28 Agustus 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;
- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa bahwa Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 Desember 2015 bukan audit untuk tujuan tertentu atau audit investigasi melainkan audit anggaran/keuangan untuk kepentingan Majelis TP-TGR dalam rangka penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) oleh pejabat non bendahara;
- Bahwa keberatan Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, Penuntut Umum maupun *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena didasarkan pada hasil perhitungan audit anggaran/keuangan. Pelaksanaan audit anggaran/keuangan tujuannya bukan untuk mencari/mengetahui kerugian keuangan negara terkait perbuatan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan untuk mengetahui kedisiplinan dan tertib anggaran yang dilaksanakan para bendahara rutin, bendahara pembantu dan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagainya. Hasil temuan dari audit tersebut barulah kemudian ditingkatkan menjadi audit untuk tujuan tertentu apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat terperiksa yang diduga merugikan keuangan negara;

- Bahwa apabila cukup bukti ditemukan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara maka penyidik dapat meminta agar dilakukan audit untuk tujuan tertentu agar dilakukan audit investigasi. Oleh karena itu audit yang jika terkait penentuan kerugian keuangan negara sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah audit investigasi;

- Bahwa pada dasarnya apabila ditemukan adanya kerugian keuangan negara yang sifatnya tidak melawan hukum atau bukan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh bendahara maka kepada pejabat yang bersangkutan diperintahkan untuk membayar atau memulihkan kerugian keuangan negara tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dan dalam praktek peradilan waktunya ditentukan sebelum perkara diperiksa/disidik;

- Bahwa berdasarkan hasil sidang Majelis TP-TGR Inspektorat, Terdakwa diperintahkan untuk mengembalikan/membayar pemulihan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp740.688.920,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan cara mengangsur sebanyak 24 (dua puluh empat) bulan dan setiap bulan sebesar Rp30.862.039,00 (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga puluh sembilan rupiah) dengan jangka waktu mulai bulan Juni 2016 sampai dengan Juni 2018. Terdakwa telah menyetor dan mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara tersebut;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal membuktikan kerugian keuangan negara terkait Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim Agung sebagai Ketua Majelis tersebut berpendapat bahwa permohonan Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan tidak Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ERWIN P. PANGGABEAN, ST.M.IP** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2017/PT.MDN tanggal 20 Desember 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN tanggal 28 Agustus 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN P. PANGGABEAN, ST.M.IP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ERWIN P. PANGGABEAN, ST.M.IP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp740.688.920,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan dikompensasikan uang sejumlah Rp740.688.920,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang disetorkan Terdakwa ke Kas Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 27 (dua puluh tujuh) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 28 (dua puluh delapan) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
TTD
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 1928 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)